



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.4 / 4996 - Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
MADANI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar

- :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
5. Surat Lurah Babakan Asih Nomor 25/Bbk Asih/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal surat Rekomendasi;
6. Surat Camat Bojongloa Kaler Nomor 420/10/Kec.Bojkal/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal surat Rekomendasi;
7. Surat Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung Nomor 2011.063/III/DP-C tanggal 21 Maret 2011;
8. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 563/498/Disnaker/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Dukungan;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Kabid PSMK Nomor 421.5/831-PSMAK/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Rekomendasi;
10. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor : tanggal perihal Rekomendasi.

MENGIZINKAN :

Kepada

- : a. Nama : Yayasan Miftahul Madani.
b. Alamat : Jl. Babakan Tarogong Blk 38 Bandung.

Untuk

- : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Madani Kota Bandung, beralamat di Jl. Babakan Tarogong Blk 38 Bandung, terhitung ditetapkannya Surat Izin ini.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.